

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pembagian harta bersama menurut hukum Islam ialah metode '*urf*' yaitu adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jumhur ulama sepakat menerima adat, manakala tidak bertentangan dengan syariat, dalam prakteknya diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Selain '*urf*' (adat) yang dijadikan alasan bolehnya pembagian harta bersama ialah *masalah mursalah*. Terdapat lima prinsip masalahat dalam ajaran Islam, yaitu untuk menjaga agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Tujuan syariat tidak akan terlepas dari kemaslahatan umat, dengan demikian selama kemaslahatan umat yang didapat oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum syara' maka kemaslahatan ini boleh diamalkan.

Adapun pembagian harta bersama dalam hukum positif ialah Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 35 dan 37 tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan terputus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing tentang pembagian harta bersama bagi warga negara yang beragama Islam, maka lebih dipertegas lagi dalam kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97.

2. Hukum Islam tidak menetapkan berapa porsi yang diperoleh suami maupun isteri dalam pembagian harta bersama. Tidak terdapat *nash* ataupun dalil dalam Al Quran dan sunnah ataupun *ijma* dan *Qiyas* yang menjelaskan. Begitu pula dalam kajian *fiqih* Islam tidak didapat jumlah yang kongkrit tentang besarnya pembagian harta, porsi tergantung seberapa banyak saham yang dihasilkan oleh kedua pasangan.

Selanjutnya dalam hukum positif, porsi dalam pembagian harta bersama baik yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan, maka dalam hal harta bersama, masing-masing dari keduanya mendapatkan lima puluh persen bagi suami dan lima puluh persen untuk isteri. Dalam pembagian ini tidak dibedakan siapa yang mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.

B. Saran

1. Perkawinan hendaknya dilandasi dengan pemahaman yang mendalam tentang arti dari perkawinan itu sendiri, sehingga dengan demikian dapat mengurangi jumlah atau tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat;
2. Perlunya dibuat perjanjian perkawinan, karena dengan adanya perjanjian perkawinan kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri akan aman dan tentram. Sebab tidak perlu diawatirkan akan terjadinya kecenderungan salah satu pihak untuk memonopoli atau menguasai harta benda dalam hubungan perkawinan mereka;

3. Perlunya sosialisasi dengan masyarakat luas mengenai harta bersama, karena banyak masyarakat yang menganggap harta bersama sebagai hal yang tidak penting. Hal ini menyebabkan pembagian harta bersama diantara suami dan isteri yang bercerai justru sering berujung pada perseteruan.

